



P E N E T A P A N
Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Risah, NIK 3213245404620009, Tempat Tanggal Lahir Subang 14 April 1982, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Curugreja RT 002 RW 001 Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum di KTP No. 3213245404820009 dalam Kartu Keluarga No.3213240710130008 dan kutipan Akta kelahiran 7652/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Barang/Surat – Surat Penting No. B/696/XII/2023/SPKT 1995 dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 DI 0299527 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982, Ayah kandung bernama Andi;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Paspor No.C7641561 yang di keluarkan kantor Imigran Indonesia dan Akta Cerai No. 3007/AC/2017/PA.Sng yang di keluarkan Pengadilan Agama Subang bernama.Rumi BT Andi Saran tanggal lahir 14 April 1982;
3. Bahwa ada perbedaan nama pemohon sebagaimana :
 - Yang tercantum di KTP No. 3213245404820009, dalam Kartu Keluarga No.3213240710130008, kutipan Akta kelahiran 7652/1995 dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 DI 0299527 bernama Risah tempat dan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Subang 14 April 1982, Ayah kandung bernama Andi, ,
dengan :

- Yang di Paspor No C7641561 bernama Rumi binti/ayah kandung bernama Andi Saran dan Akta Cerai No.3007/AC/2017/PA.Sbg Bernama Rumi alias Risah Binti Andi Saran.
- Bahwa untuk tertibnya admintrasi di kemudian hari di instansi- instansi pemerintah ataupun swasta bahwa perbedaan nama pemohon di data kependudukan bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982, Ayah kandung bernama Andi dan yang tercantum di Paspor No C7641561 dan Akta Cerai No 3007/AC/2017/PA.Sbg bernama Rumi binti/ayah kandung bernama Andi Saran adalah orang yang sama dan tau satu orang yang sama sesuai surat keterangan Desa No.474/236/Pem/2023 yang di keluarkan oleh kantor Desa Curugreja Kecamatan Sukasari;
- 4. Bahwa nama pemohon yang benar dan sebenarnya yang akan digunakan selanjutnya di kemudian hari bernama Rumi binti/ayah kandung bernama Andi Saran sesuai yang tercantum di Paspor No.C7641561 dan Akta Cerai No 3007/AC/2017/PA.Sbg;
- 5. Bahwa pemohon mengajukan persamaan nama untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP baru;

Berdasarkan hal-hal tersebut pemohon memohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Subang yang menangani dan memutus perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagai mana yang tercantum di KTP No. 3213245404820009, dalam Kartu Keluarga No.3213240710130008, kutipan Akta kelahiran 7652/1995 dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 DI 0299527 bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982, Ayah kandung bernama Andi, dengan yang di Paspor No C7641561 bernama Rumi binti/ayah kandung bernama Andi Saran sebagaimana surat Keterangan Desa No.474/236/Pem/2023 yang di keluarkan oleh kantor Desa Curugreja Kecamatan Sukasari;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan mengizinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan perubahan nama pemohon pada kutipan Akta kelahiran 7652/1995 yang semula tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982 menjadi Rumi BT Andi Saran tanggal lahir 14 April 1982;
4. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, atas nama Risah, tanggal 21 Desember 2023, Nomor 474/136/Pem/2023, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-1);
 2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarja Miharja No.3213240710130008, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-2);
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risah tanggal 27 Mei 1995, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-3);
 4. Foto copy Surat Tamat Belajar SLTP Swasta Tridarhma Pamanukan atas nama Risah tanggal 5 Juni 1998, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-4) ;
 5. Foto copy kutipan akta cerai antara Rumi binti Andi saran dengan Aja alias Tarja Bin Tasan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-5) ;
 6. Foto copy surat tanda penerimaan laporan barang/surat-surat penting atas nama Risah/Rumi binti Andi Saran dari Polsek Pamanukan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
 7. Foto copy Surat Keterangan Desa atas nama Rumi Binti Andi saran dari Desa Curugreja Nomor 474/236/Pem/2023 tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
 8. Foto copy paspor atas nama Rumi Bt Andi Saran, selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 8);Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Agus Suherman, dan 2. Eti Sri Yulastri., masing-masing di

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213190205670002 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213192206120015 atas nama kepala keluarga H. Asep Sutrisna yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam kutipan Akta kelahiran 7652/1995 yang semula tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982 menjadi Rumi BT Andi Saran tanggal lahir 14 April 1982 dan Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah merubah Akte Kelahiran yang Namanya disesuaikan paspor atas nama Rumi Bt Andi Saran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Curugreja RT 002 RW 001 Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Yang tercantum di KTP No. 3213245404820009, dalam Kartu Keluarga No.3213240710130008, kutipan Akta kelahiran 7652/1995 dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 DI 0299527 bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982, Ayah kandung bernama Andi, , dengan :

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang di Paspor No C7641561 bernama Rumi binti/ayah kandung bernama Andi Saran dan Akta Cerai No.3007/AC/2017/PA.Sbg Bernama Rumi alias Risah Binti Andi Saran.
- Bahwa untuk tertibnya admintrasi di kemudian hari di instansi- instansi pemerintah ataupun swasta bahwa perbedaan nama pemohon di data kependudukan bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982, Ayah kandung bernama Andi dan yang tercantum di Paspor No C7641561 dan Akta Cerai No 3007/AC/2017/PA.Sbg bernama Rumi binti/ayah kandung bernama Andi Saran adalah orang yang sama dana tau satu orang yang sama sesuai surat keterangan Desa No.474/236/Pem/2023 yang di keluarkan oleh kantor Desa Curugreja Kecamatan Sukasar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Curugreja RT 002 RW 001 Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon tentang Perubahan Penulisan Nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran 7652/1995 milik Pemohon yang tertulis pemohon bernama Risah dan Pemohon bermohon untuk mengganti nama pemohon menjadi Rumi BT Andi Saran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas berdasarkan Akte kelahiran Pemohon Nomor 7652/1995 milik Pemohon yang tertulis pemohon bernama Risah (vide bukti surat P-3) dan Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon karena ingin berkeinginan disesuaikan dengan paspor yang tertulis atas nama Rumi Bt Andi Saran, dan terhadap hal ini dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang diajukan Pemohon tersebut terhadap hal ini Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (vide penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006), maka hal pembetulannya dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta atau dalam hal ini dapat dimohonkan langsung pembetulannya oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya akta kelahiran (vide Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon, maka pembetulan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah ada permohonan dari Pemohon untuk merubah penulisan atas Perubahan nama tulis redaksional tersebut dan mengganti akta yang terjadi kesalahan tulis redaksional tersebut dengan yang akta baru (Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 Perpres Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang yang menerbitkan Akte kelahiran Pemohon Nomor 7652/1995 atas nama Pemohon Risah kemudian merubah penulisan nama Pemohon yang tertulis pemohon bernama Rumi BT Andi Saran sekaligus mengganti dengan yang baru akta pencatatan sipil dimana terdapat Perubahan nama tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagai mana yang tercantum di KTP No. 3213245404820009, dalam Kartu Keluarga No.3213240710130008, kutipan Akta kelahiran 7652/1995 dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 DI 0299527 bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982, Ayah kandung bernama Andi, dengan yang di Paspur No C7641561 bernama Rumi binti/ayah kandung bernama Andi Saran sebagaimana surat Keterangan Desa No.474/236/Pem/2023 yang di keluarkan oleh kantor Desa Curugreja Kecamatan Sukasari;
3. Menetapkan dan mengijinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan perubahan nama pemohon pada kutipan Akta kelahiran 7652/1995 yang semula tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang bernama Risah tempat dan tanggal lahir Subang 14 April 1982 menjadi Rumi BT Andi Saran tanggal lahir 14 April 1982;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil tersebut;
5. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan dan perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan untuk menerbitkan Akta Kelahiran pemohon serta data Kependudukan lainnya atas nama Pemohon Rumi BT Andi Saran;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,- 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sahroni, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahroni, S.H., M.H,

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

-Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
-Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,-
-PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-
-Panggilan Pemohon : Rp -
-Sumpah : Rp. 20.000
-Redaksi : Rp. 10.000,-
-Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp155.0000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN.Sng